



P U T U S A N
Nomor 112/Pid/2014/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:-----

1. Nama lengkap : ANOM Bin ALI ;-----
Tempat lahir : Bojong (Lampung Timur);-----
Umur / Tgl.lahir : 53 Tahun / Tahun 1961;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----
Tempat tinggal : Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong
Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten
Lampung Timur ;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);-----
2. Nama lengkap : ANUN SANJAYA Bin ANOM ;-----
Tempat lahir : Lampung ;-----
Umur / Tgl.lahir : 33 Tahun / 22 Agustus 1980;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----
Tempat tinggal : Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong
Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten
Lampung Timur ;-----



A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Pendidikan : SD (Tamat);-----

3. Nama lengkap : INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM ;-----
Tempat lahir : Lampung ;-----
Umur / Tgl.lahir : 22 Tahun / 08 April 1992;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----
Tempat tinggal : Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kec.
Sekampung Udik Kab. Lampung Timur ;-----

A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Satpam;-----
Pendidikan : SMA (Tamat);-----

Para terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014; -----



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;-----
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014; -----

Para terdakwa tersebut didampingi oleh ALIF SUHERLY MASYONO, S.H. Penasehat Hukum berkantor di Jalan Dr.Sutomo Nomor 14 Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 13 Oktober 2014 Nomor 37/Pid.SK/2014/PN Sdn; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 07 Oktober 2014 Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Sdn dalam perkara para terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2014 Nomor Register Perkara: PDM-68/SKD/06/2014 para terdakwa tersebut didakwa sebagai berikut:-----

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Februari 2014, atau setidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat



di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berpapasan dengan Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM di Jalan Raya Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghindari lubang dan sepeda motor yang dikendarainya akan menabrak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI, lalu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengangkat kakinya, melihat hal tersebut Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM tersinggung dan mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengajak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berkelahi tetapi tidak sempat terjadi, kemudian Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM berkata **“Jangankan kamu, Bapak kamu saja saya gak takut, Saya bunuh Bapak kamu sama kamu !, saya makan kotoran kamu kalo kamu sama Bapak kamu gak bisa saya bunuh !”**.-----
- Dan juga keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI terutama Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM sering sekali memancing masalah terhadap keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dari masalah pemilihan Lurah, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM bertengkar mulut kepada saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI karena ketika itu menjadi Hansip (Pertahanan Sipil) dan menjaga pintu masuk dan ketika giliran saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI masuk untuk mencoblos, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghalangi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dengan menggunakan tongkat, apabila saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menghindar saksi MUHAMMAD HASAN Bin



DAMIRI pasti terkena tongkat tersebut tetapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menanggapi hal tersebut. -----

- Dan juga ketika masalah sapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang hilang, maksud Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan kepada Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM karena ada yang melihat bahwa Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM membawa sapi milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tersebut, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM merasa dicurigai dan tidak terima karena Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan hal tersebut sehingga Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mau mengajak ribut dan mengancam menggunakan senjata, tetapi Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tidak menanggapi karena keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI sudah saudara sumpah saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga malas untuk menanggapi. Sehingga dari beberapa peristiwa tersebut diatas, keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI memancing-mancing masalah dengan keluarga Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM akhirnya terjadilah dendam diantara kedua keluarga tersebut, karena keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terutama Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah tidak sanggup menahannya lagi.-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dihubungi lewat telepon oleh adik kandungnya yang bernama saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI, dan posisi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pada waktu itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Desa -Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana pada waktu itu - saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI menyampaikan bahwa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) mau ribut dengan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, karena para terdakwa telah mendatangi ke rumah



Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menantang dan akan membunuh Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM.-----

- Dan mendengar kabar tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung bergegas menuju rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI. -----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.40 WIB saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI datang kerumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah duduk di depan rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah tombak, dan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM berkata **"Biarin kalo kesini biar saya yang nombaknya"**. Dan dari depan rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANOM Bin ALI sudah berjalan ke arah rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dengan membawa 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dipinggir jalan dekat halaman rumah Terdakwa ANOM Bin ALI sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan juga melihat Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM berada di belakang Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, yang ketika itu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM memegang 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm, melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm bergagang kayu berwarna hitam. Kemudian saksi MUHAMMAD HASAN



Bin DAMIRI keluar dari rumah dan melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah mengejar Terdakwa ANOM Bin ALI, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sempat dihalangi oleh saksi ALI HASAN Bin INDUK PANGERAN PUJI dengan cara merangkul Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sambil mengatakan “**Jangan Ka, Jangan Ka**”, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tetap menuju ke rumah Terdakwa ANOM Bin ALI, sehingga terjadilah perkelahian antara Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menggunakan 1 (satu) buah tombak dengan Terdakwa ANOM Bin ALI yang menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm. Dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm ikut menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat tombak yang dibawa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM patah dan Terdakwa ANOM Bin ALI terjatuh, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI kemudian mengejar Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM supaya menjauh dari Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM. Ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dibawa oleh Terdakwa ANOM Bin ALI tepat di bagian pinggang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mundur tetapi Terdakwa ANOM Bin ALI dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM kembali menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI menghampiri Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dipegang oleh Terdakwa ANUN



SANJAYA Bin ANOM yang diarahkan ke arah perut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah.

Disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengejar Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM kembali membantu Terdakwa ANOM Bin ALI menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM mundur dengan sempoyongan ke arah jalan raya dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga mundur, lalu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm yang dibawanya ke arah kepala saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terluka dan berdarah, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut pulang menuju kerumah untuk mengambil sepeda motor, dan ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah terlentang di depan pintu gerbang milik Saudara YAKUB (Suami Saksi MARIAMAH Binti HUSIN), disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menusukkan senjata yang dibawanya di bagian dada Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, sehingga menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia di tempat kejadian.-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi MARIAMAH Binti HUSIN melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM telah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kondisi badan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM pada bagian kepala dengan luka bacok panjang serta lebar dan bersimbah darah di sekujur badannya. -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM



menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor :000/03/PKM/I/2014 tanggal 13 Februari 2014 (*terlampir dalam berkas perkara*) atas nama korban DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang ditandatangani oleh dr. YUKI ARVINA NIP. 19840807 200903 2 002 (*Dokter pada Puskesmas Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur*) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Keadaan Umum : **Meninggal** ;
- Tanda-tanda Vital :
 - TD : -
 - N : -
 - S : -
 - RR : -
- Kepala : Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang ukuran 7 x 0,5 Cm;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan ;
- Badan :
 - Ditemukan luka lecet di pundak kanan ukuran 5 x 0,1 Cm ;
 - Luka tusuk di dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran masing-masing 4 x 2 x 1 Cm dan 5 x 2 x 1 Cm ;
 - Luka robek di pinggang kanan ukuran 6 x 1 Cm ;
 - Luka robek di pinggang kiri ukuran 6 x 3 Cm ;
 - Luka lecet di punggung kiri ukuran 9 x 0,2 Cm ;
- Anggota Gerak Atas :
 - Luka robek di lengan kanan atas sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran masing-masing 2,5 x 0,5 Cm dan 3 x 0,5 Cm ;
 - Luka robek di lengan kanan bawah dengan ukuran 3 x 0,5 Cm;



- Luka robek di telapak tangan kanan ukuran 8 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di ibu jari tangan kanan ukuran 2 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di siku lengan kiri ukuran 3 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di telapak tangan kiri ukuran 8 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di ibu jari tangan kiri dengan ukuran 1,5 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di jari tengah tangan kiri sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 2 x 0,5 Cm dan 2 x 0,5 Cm ;

- Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan ;

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Februari 2014, atau setidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau



setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berpapasan dengan Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM di Jalan Raya Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghindari lubang dan sepeda motor yang dikendarainya akan menabrak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI, lalu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengangkat kakinya, melihat hal tersebut Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM tersinggung dan mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengajak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berkelahi tetapi tidak sempat terjadi, kemudian Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM berkata **“Jangankan kamu, Bapak kamu saja saya gak takut, Saya bunuh Bapak kamu sama kamu !, saya makan kotoran kamu kalo kamu sama Bapak kamu gak bisa saya bunuh !”**.-----
- Dan juga keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI terutama Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM sering sekali memancing masalah terhadap keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dari masalah pemilihan Lurah, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM bertengkar mulut kepada saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI karena ketika itu menjadi Hansip (Pertahanan Sipil) dan menjaga pintu masuk dan ketika giliran saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI masuk untuk mencoblos, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghalangi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dengan menggunakan tongkat, apabila saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menghindar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pasti terkena tongkat tersebut tetapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menanggapi hal tersebut. -----



- Dan juga ketika masalah sapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang hilang, maksud Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan kepada Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM karena ada yang melihat bahwa Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM membawa sapi milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tersebut, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM merasa dicurigai dan tidak terima karena Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan hal tersebut sehingga Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mau mengajak ribut dan mengancam menggunakan senjata, tetapi Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tidak menanggapi karena keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI sudah saudara sumpah saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga malas untuk menanggapi. Sehingga dari beberapa peristiwa tersebut diatas, keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI memancing-mancing masalah dengan keluarga Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM akhirnya terjadilah dendam diantara kedua keluarga tersebut, karena keluarga saksi - MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terutama Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah tidak sanggup menahannya lagi.-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dihubungi lewat telepon oleh adik kandungnya yang bernama saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI, dan posisi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pada waktu itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana pada waktu itu saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI menyampaikan bahwa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) mau ribut dengan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, karena para terdakwa telah mendatangi ke rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang



menantang dan akan membunuh Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM. -----

Dan mendengar kabar tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung bergegas menuju rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI. -----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.40 WIB saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI datang kerumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah duduk di depan rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah tombak, dan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM berkata **"Biarin kalo kesini biar saya yang nombaknya"**. Dan dari depan rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANOM Bin ALI sudah berjalan ke arah rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dengan membawa 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dipinggir jalan dekat halaman rumah Terdakwa ANOM Bin ALI sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan juga melihat Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM berada di belakang Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, yang ketika itu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM memegang 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm, melihat hal tersebut saksi



MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm bergagang kayu berwarna hitam. Kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI keluar dari rumah dan melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah mengejar Terdakwa ANOM Bin ALI, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sempat dihalangi oleh saksi ALI HASAN Bin INDUK PANGERAN PUJI dengan cara merangkul Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sambil mengatakan “**Jangan Ka, Jangan Ka**”, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tetap menuju ke rumah Terdakwa ANOM Bin ALI, sehingga terjadilah perkelahian antara Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menggunakan 1 (satu) buah tombak dengan Terdakwa ANOM Bin ALI yang menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm. Dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm ikut menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat tombak yang dibawa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM patah dan Terdakwa ANOM Bin ALI terjatuh, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI kemudian mengejar Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM supaya menjauh dari Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM. Ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dibawa oleh Terdakwa ANOM Bin ALI tepat di bagian pinggang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mundur tetapi Terdakwa ANOM Bin ALI dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM kembali menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian saksi



MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI menghampiri Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dipegang oleh Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM yang diarahkan ke arah perut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah. Disana saksi -MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengejar Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM kembali membantu Terdakwa ANOM Bin ALI menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM mundur dengan sempoyongan ke arah jalan raya dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga mundur, lalu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm yang dibawanya ke arah kepala saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terluka dan berdarah, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut pulang menuju kerumah untuk mengambil sepeda motor, dan ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah terlentang di depan pintu gerbang milik Saudara YAKUB (Suami Saksi MARIAMAH Binti HUSIN), disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menusukkan senjata yang dibawanya di bagian dada Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, sehingga menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi MARIAMAH Binti HUSIN melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM telah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kondisi badan Saudara DAMIRI Bin



MUHAMMAD YATIM pada bagian kepala dengan luka bacok panjang serta lebar dan bersimbah darah di sekujur badannya. -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor :000/03/PKM/V2014 tanggal 13 Februari 2014 (*terlampir dalam berkas perkara*) atas nama korban DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang ditandatangani oleh dr. YUKI ARVINA NIP. 19840807 200903 2 002 (*Dokter pada Puskesmas Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur*) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : **Meninggal** ;
- Tanda-tanda Vital :
 - TD : -
 - N : -
 - S : -
 - RR : -
- Kepala : Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang ukuran 7 x 0,5 Cm ;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan ;
- Badan :
 - Ditemukan luka lecet di pundak kanan ukuran 5 x 0,1 Cm ;
 - Luka tusuk di dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran masing-masing 4 x 2 x 1 Cm dan 5 x 2 x 1 Cm ;
 - Luka robek di pinggang kanan ukuran 6 x 1 Cm ;
 - Luka robek di pinggang kiri ukuran 6 x 3 Cm ;
 - Luka lecet di punggung kiri ukuran 9 x 0,2 Cm ;
- Anggota Gerak Atas :



- Luka robek di lengan kanan atas sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran masing-masing 2,5 x 0,5 Cm dan 3 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di lengan kanan bawah dengan ukuran 3 x 0,5 Cm;
- Luka robek di telapak tangan kanan ukuran 8 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di ibu jari tangan kanan ukuran 2 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di siku lengan kiri ukuran 3 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di telapak tangan kiri ukuran 8 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di ibu jari tangan kiri dengan ukuran 1,5 x 0,5 Cm;
- Luka robek di jari tengah tangan kiri sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 2 x 0,5 Cm dan 2 x 0,5 Cm ;
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan ;

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari



2014 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Februari 2014, atau setidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berpapasan dengan Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM di Jalan Raya Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghindari lubang dan sepeda motor yang dikendarainya akan menabrak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI, lalu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengangkat kakinya, melihat hal tersebut Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM tersinggung dan mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengajak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berkelahi tetapi tidak sempat terjadi, kemudian Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM berkata **“Jangankan kamu, Bapak kamu saja saya gak takut, Saya bunuh Bapak kamu sama kamu !, saya makan kotoran kamu kalo kamu sama Bapak kamu gak bisa saya bunuh !”**.-----
- Dan juga keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI terutama Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM sering sekali memancing masalah terhadap keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dari masalah pemilihan Lurah, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM bertengkar mulut kepada saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI karena ketika itu menjadi Hansip (Pertahanan Sipil) dan menjaga pintu masuk dan ketika giliran saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI masuk untuk mencoblos, Terdakwa



ANUN SANJAYA Bin ANOM menghalangi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dengan menggunakan tongkat, apabila saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menghindar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pasti terkena tongkat tersebut tetapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menanggapi hal tersebut. -----

- Dan juga ketika masalah sapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang hilang, maksud Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan kepada Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM karena ada yang melihat bahwa Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM membawa sapi milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tersebut, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM merasa dicurigai dan tidak terima karena Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan hal tersebut sehingga Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mau mengajak ribut dan mengancam menggunakan senjata, tetapi -Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tidak menanggapi karena keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI sudah saudara sumpah saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga malas untuk menanggapi. Sehingga dari beberapa peristiwa tersebut diatas, keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI memancing-mancing masalah dengan keluarga Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM akhirnya terjadilah dendam diantara kedua keluarga tersebut, karena keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terutama Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah tidak sanggup menahannya lagi.-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dihubungi lewat telepon oleh adik kandungnya yang bernama saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI, dan posisi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pada waktu itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana pada waktu itu saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI menyampaikan bahwa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) mau ribut dengan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa



INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, karena para terdakwa telah mendatangi ke rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menantang dan akan membunuh Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM.-----

Dan mendengar kabar tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung bergegas menuju rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI. -----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.40 WIB saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI datang kerumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah duduk di depan rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah tombak, dan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM berkata **"Biarin kalo kesini biar saya yang nombaknya"**. Dan dari depan rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANOM Bin ALI sudah berjalan ke arah rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dengan membawa 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dipinggir jalan dekat halaman rumah Terdakwa ANOM Bin ALI sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan juga melihat Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM berada di belakang Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, yang ketika itu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM memegang 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm, melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm



bergagang kayu berwarna hitam. Kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI keluar dari rumah dan melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah mengejar Terdakwa ANOM Bin ALI, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sempat dihalangi oleh saksi ALI HASAN Bin INDUK PANGERAN PUJI dengan cara merangkul Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sambil mengatakan “**Jangan Ka, Jangan Ka**”, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tetap menuju ke rumah Terdakwa ANOM Bin ALI, sehingga terjadilah perkelahian antara Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menggunakan 1 (satu) buah tombak dengan Terdakwa ANOM Bin ALI yang menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm. Dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm ikut menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat tombak yang dibawa Saudara DAMIRI -Bin MUHAMMAD YATIM patah dan Terdakwa ANOM Bin ALI terjatuh, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI kemudian mengejar Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM supaya menjauh dari Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM. Ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dibawa oleh Terdakwa ANOM Bin ALI tepat di bagian pinggang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mundur tetapi Terdakwa ANOM Bin ALI dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM kembali menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI menghampiri Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dipegang oleh Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM yang diarahkan ke arah perut



saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah. Disana saksi -MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengejar Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM kembali membantu Terdakwa ANOM Bin ALI menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM mundur dengan sempoyongan ke arah jalan raya dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga mundur, lalu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm yang dibawanya ke arah kepala saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terluka dan berdarah, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut pulang menuju kerumah untuk mengambil sepeda motor, dan ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah terlentang di depan pintu gerbang milik Saudara YAKUB (Suami Saksi MARIAMAH Binti HUSIN), disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menusukkan senjata yang dibawanya di bagian dada Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, sehingga menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi MARIAMAH Binti HUSIN melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM telah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kondisi badan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM pada bagian kepala dengan luka bacok panjang serta lebar dan bersimbah darah di sekujur badannya. -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal



dunia berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor :000/03/PKM/V/2014 tanggal 13 Februari 2014 (*terlampir dalam berkas perkara*) atas nama korban DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang ditandatangani oleh dr. YUKI ARVINA NIP. 19840807 200903 2 002 (*Dokter pada Puskesmas Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur*) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Keadaan Umum : **Meninggal** ;
- Tanda-tanda Vital :
 - TD : -
 - N : -
 - S : -
 - RR : -
- Kepala : Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang ukuran 7 x 0,5 Cm;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan ;
- Badan :
 - Ditemukan luka lecet di pundak kanan ukuran 5 x 0,1 Cm ;
 - Luka tusuk di dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran masing-masing 4 x 2 x 1 Cm dan 5 x 2 x 1 Cm ;
 - Luka robek di pinggang kanan ukuran 6 x 1 Cm ;
 - Luka robek di pinggang kiri ukuran 6 x 3 Cm ;
 - Luka lecet di punggung kiri ukuran 9 x 0,2 Cm ;
- Anggota Gerak Atas :
 - Luka robek di lengan kanan atas sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran masing-masing 2,5 x 0,5 Cm dan 3 x 0,5 Cm ;
 - Luka robek di lengan kanan bawah dengan ukuran 3 x 0,5 Cm;
 - Luka robek di telapak tangan kanan ukuran 8 x 0,5 Cm ;



- Luka robek di ibu jari tangan kanan ukuran 2 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di lengan kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di siku lengan kiri ukuran 3 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di telapak tangan kiri ukuran 8 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di ibu jari tangan kiri dengan ukuran 1,5 x 0,5 Cm ;
- Luka robek di jari tengah tangan kiri sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran 2 x 0,5 Cm dan 2 x 0,5 Cm ;

- Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan ;

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. -----

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Februari 2014, atau setidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berpapasan dengan Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM di Jalan Raya Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghindari lubang dan sepeda motor yang dikendarainya akan menabrak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI, lalu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengangkat kakinya, melihat hal tersebut Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM tersinggung dan mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengajak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berkelahi tetapi tidak sempat terjadi, kemudian Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM berkata **“Jangankan kamu, Bapak kamu saja saya gak takut, Saya bunuh Bapak kamu sama kamu !, saya makan kotoran kamu kalo kamu sama Bapak kamu gak bisa saya bunuh !”**.-----

- Dan juga keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI terutama Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM sering sekali memancing masalah terhadap keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dari masalah pemilihan Lurah, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM bertengkar mulut kepada saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI karena ketika itu menjadi Hansip (Pertahanan Sipil) dan menjaga pintu masuk dan ketika giliran saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI masuk untuk mencoblos, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghalangi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dengan menggunakan tongkat, apabila saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menghindar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pasti terkena tongkat tersebut tetapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menanggapi hal tersebut. -----



- Dan juga ketika masalah sapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang hilang, maksud Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan kepada Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM karena ada yang melihat bahwa Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM membawa sapi milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tersebut, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM merasa dicurigai dan tidak terima karena Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan hal tersebut sehingga Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mau mengajak ribut dan mengancam menggunakan senjata, tetapi Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tidak menanggapi karena keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI sudah saudara sumpah saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga malas untuk menanggapi. Sehingga dari beberapa peristiwa tersebut diatas, keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI memancing-mancing masalah dengan keluarga Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM akhirnya terjadilah dendam diantara kedua keluarga tersebut, karena keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terutama Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah tidak sanggup menahannya lagi.-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dihubungi lewat telepon oleh adik kandungnya yang bernama saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI, dan posisi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pada waktu itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana pada waktu itu saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI menyampaikan bahwa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) mau ribut dengan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, karena para terdakwa telah mendatangi ke rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang



menantang dan akan membunuh Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM.-----

Dan mendengar kabar tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung bergegas menuju rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI. -----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.40 WIB saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI datang kerumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah duduk di depan rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah tombak, dan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM berkata **"Biarin kalo kesini biar saya yang nombaknya"**. Dan dari depan rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANOM Bin ALI sudah berjalan ke arah rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dengan membawa 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dipinggir jalan dekat halaman rumah Terdakwa ANOM Bin ALI sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan juga melihat Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM berada di belakang Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, yang ketika itu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM memegang 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm, melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm



bergagang kayu berwarna hitam. Kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI keluar dari rumah dan melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah mengejar Terdakwa ANOM Bin ALI, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sempat dihalangi oleh saksi ALI HASAN Bin INDUK PANGERAN PUJI dengan cara merangkul Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sambil mengatakan "**Jangan Ka, Jangan Ka**", namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tetap menuju ke rumah Terdakwa ANOM Bin ALI, sehingga terjadilah perkelahian antara Saudara DAMIRI -Bin MUHAMMAD YATIM yang menggunakan 1 (satu) buah tombak dengan Terdakwa ANOM Bin ALI yang menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm. Dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm ikut menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat tombak yang dibawa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM patah dan Terdakwa ANOM Bin ALI terjatuh, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI kemudian mengejar Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM supaya menjauh dari Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM. Ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dibawa oleh Terdakwa ANOM Bin ALI tepat di bagian pinggang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mundur tetapi Terdakwa ANOM Bin ALI dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM kembali menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI menghampiri Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, kemudian saksi MUHAMMAD



HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dipegang oleh Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM yang diarahkan ke arah perut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah. Disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengejar Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM kembali membantu Terdakwa ANOM Bin ALI menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM mundur dengan sempoyongan ke arah jalan raya dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga mundur, lalu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm yang dibawanya ke arah kepala saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terluka dan berdarah, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut pulang menuju kerumah untuk mengambil sepeda motor, dan ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah terlentang di depan pintu gerbang milik Saudara YAKUB (Suami Saksi MARIAMAH Binti HUSIN), disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menusukkan senjata yang dibawanya di bagian dada Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, sehingga menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi MARIAMAH Binti HUSIN melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM telah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kondisi badan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM pada bagian kepala dengan luka bacok panjang serta lebar dan bersimbah darah di sekujur badannya. -----



- Bahwa perbuatan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengakibatkan Saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengalami luka-luka, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 353/1286.A/4.13/IV/2014 tanggal 7 April 2014 (*terlampir dalam berkas perkara*) atas nama korban MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang ditandatangani oleh dr. TEDDY WAHYUDIANTO NIP. 1984 1109 201101 1 005 (*Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung*) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
1. Tekanan darah sembilan puluh per seratus mili meter air raksa, denyut nadi delapan puluh enam kali per menit ;-----
 2. Luka-luka :-----
 - a. Pada leher tepat di atas tulang selangka ditemukan luka terbuka ukuran satu senti meter;-----
 - b. Pada perut bawah sisi kiri ditemukan luka terbuka ukuran dua senti meter ;-----
 - c. Pada kepala belakang sisi kiri, tepat di belakang telinga ditemukan luka terbuka ukuran lima senti meter ;-----
 - d. Pada punggung bawah sisi kiri ditemukan luka terbuka ukuran empat senti meter ;-----
 3. Hasil pemeriksaan Ultra Sono Grafi dan Rontgen pada bagian perut : Tampak perdarahan di dalam perut, organ visceral dalam batas normal ;-----
 4. Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal delapan Februari tahun dua ribu empat belas:-----
 - a. Hemoglobin dua belas koma nol gram per desi liter (normal tiga belas koma lima sampai delapan belas koma nol) ;-----
 - b. Hematokrit tiga puluh dua persen (normal empat puluh sampai lima puluh empat) ;-----



5. Korban dirawat inap selama 3 (tiga) hari ;-----
6. Korban pulang atas persetujuan dokter dan dilanjutkan dengan berobat jalan ;-----

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher, perut bawah kiri, kepala belakang kiri dan punggung bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap (luka sedang).

----- Perbuatan Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Februari 2014, atau setidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----



- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berpapasan dengan Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM di Jalan Raya Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghindari lubang dan sepeda motor yang dikendarainya akan menabrak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI, lalu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengangkat kakinya, melihat hal tersebut Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM tersinggung dan mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengajak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berkelahi tetapi tidak sempat terjadi, kemudian Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM berkata **“Jangankan kamu, Bapak kamu saja saya gak takut, Saya bunuh Bapak kamu sama kamu !, saya makan kotoran kamu kalo kamu sama Bapak kamu gak bisa saya bunuh !”**.-----
- Dan juga keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI terutama Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM sering sekali memancing masalah terhadap keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dari masalah pemilihan Lurah, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM bertengkar mulut kepada saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI karena ketika itu menjadi Hansip (Pertahanan Sipil) dan menjaga pintu masuk dan ketika giliran saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI masuk untuk mencoblos, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghalangi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dengan menggunakan tongkat, apabila saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menghindar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pasti terkena tongkat tersebut tetapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menanggapi hal tersebut. -----
- Dan juga ketika masalah sapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang hilang, maksud Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan kepada Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM karena ada yang melihat bahwa Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM membawa sapi milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tersebut, tetapi



Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM merasa dicurigai dan tidak terima karena Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan hal tersebut sehingga Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mau mengajak ribut dan mengancam menggunakan senjata, tetapi Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tidak menanggapi karena keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI sudah saudara sumpah saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga malas untuk menanggapi. Sehingga dari beberapa peristiwa tersebut diatas, keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI memancing-mancing masalah dengan keluarga Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM akhirnya terjadilah dendam diantara kedua keluarga tersebut, karena keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terutama Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah tidak sanggup menahannya lagi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dihubungi lewat telepon oleh adik kandungnya yang bernama saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI, dan posisi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pada waktu itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana pada waktu itu saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI menyampaikan bahwa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) mau ribut dengan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, karena para terdakwa telah mendatangi ke rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menantang dan akan membunuh Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM.-----

Dan mendengar kabar tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung bergegas menuju rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik



Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI. -----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.40 WIB saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI datang kerumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah duduk di depan rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah tombak, dan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM berkata **"Biarin kalo kesini biar saya yang nombaknya"**. Dan dari depan rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANOM Bin ALI sudah berjalan ke arah rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dengan membawa 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dipinggir jalan dekat halaman rumah Terdakwa ANOM Bin ALI sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan juga melihat Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM berada di belakang Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, yang ketika itu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM memegang 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm, melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm bergagang kayu berwarna hitam. Kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI keluar dari rumah dan melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah mengejar Terdakwa ANOM Bin ALI, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sempat dihalangi oleh saksi ALI HASAN Bin INDUK PANGERAN PUJI dengan cara merangkul Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sambil mengatakan **"Jangan**



Ka, Jangan Ka", namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tetap menuju ke rumah Terdakwa ANOM Bin ALI, sehingga terjadilah perkelahian antara Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menggunakan 1 (satu) buah tombak dengan Terdakwa -ANOM Bin ALI yang menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm. Dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm ikut menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat tombak yang dibawa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM patah dan Terdakwa ANOM Bin ALI terjatuh, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI kemudian mengejar Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM supaya menjauh dari Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM. Ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dibawa oleh Terdakwa ANOM Bin ALI tepat di bagian pinggang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mundur tetapi Terdakwa ANOM Bin ALI dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM kembali menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI menghampiri Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dipegang oleh Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM yang diarahkan ke arah perut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah. Disana saksi -MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengejar Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM kembali membantu Terdakwa



ANOM Bin ALI menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM mundur dengan sempoyongan ke arah jalan raya dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga mundur, lalu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm yang dibawanya ke arah kepala saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terluka dan berdarah, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut pulang menuju kerumah untuk mengambil sepeda motor, dan ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah terlentang di depan pintu gerbang milik Saudara YAKUB (Suami Saksi MARIAMAH Binti HUSIN), disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menusukkan senjata yang dibawanya di bagian dada Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, sehingga menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi MARIAMAH Binti HUSIN melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM telah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kondisi badan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM pada bagian kepala dengan luka bacok panjang serta lebar dan bersimbah darah di sekujur badannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengakibatkan Saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengalami luka-luka, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 353/1286.A/4.13/IV/2014 tanggal 7 April 2014 (*terlampir dalam berkas perkara*) atas nama korban MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang ditandatangani oleh dr. TEDDY WAHYUDIANTO NIP. 1984 1109 201101



1 005 (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek
Provinsi Lampung) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Tekanan darah sembilan puluh per seratus mili meter air raksa, denyut
nadi delapan puluh enam kali per menit ;-----
2. Luka-luka :-----
 - a. Pada leher tepat di atas tulang selangka ditemukan luka terbuka
ukuran satu senti meter;-----
 - b. Pada perut bawah sisi kiri ditemukan luka terbuka ukuran dua senti
meter ;-----
 - e. Pada kepala belakang sisi kiri, tepat di belakang telinga ditemukan
luka terbuka ukuran lima senti meter ;-----
 - f. Pada punggung bawah sisi kiri ditemukan luka terbuka ukuran
empat senti meter ;-----
3. Hasil pemeriksaan Ultra Sono Grafi dan Rontgen pada bagian perut :
Tampak perdarahan di dalam perut, organ visceral dalam batas
normal ;-----
4. Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal delapan Februari tahun dua
ribu empat belas:-----
 - c. Hemoglobin dua belas koma nol gram per desi liter (normal tiga
belas koma lima sampai delapan belas koma nol) ;-----
 - d. Hematokrit tiga puluh dua persen (normal empat puluh sampai lima
puluh empat) ;-----
5. Korban dirawat inap selama 3 (tiga) hari ;-----
6. Korban pulang atas persetujuan dokter dan dilanjutkan dengan
berobat jalan ;-----

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga
puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher, perut bawah kiri,



kepala belakang kiri dan punggung bawah kiri akibat kekerasan tajam.

Luka-luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap (luka sedang).

----- Perbuatan Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. -----

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih didalam bulan Februari 2014, atau setidaknya masih di dalam tahun 2014, bertempat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berpapasan dengan Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM di Jalan Raya Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghindari lubang dan sepeda motor yang dikendarainya akan menabrak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI, lalu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengangkat kakinya, melihat hal tersebut Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM tersinggung dan mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengajak saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI berkelahi tetapi tidak sempat



terjadi, kemudian Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM berkata
**"Jangankan kamu, Bapak kamu saja saya gak takut, Saya bunuh
Bapak kamu sama kamu !, saya makan kotoran kamu kalo kamu
sama Bapak kamu gak bisa saya bunuh !".-----**

- Dan juga keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI terutama Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM sering sekali memancing masalah terhadap keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dari masalah pemilihan Lurah, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM bertengkar mulut kepada saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI karena ketika itu menjadi Hansip (Pertahanan Sipil) dan menjaga pintu masuk dan ketika giliran saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI masuk untuk mencoblos, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM menghalangi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dengan menggunakan tongkat, apabila saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menghindari saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pasti terkena tongkat tersebut tetapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tidak menanggapi hal tersebut. -----
- Dan juga ketika masalah sapi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang hilang, maksud Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan kepada Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM karena ada yang melihat bahwa Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM membawa sapi milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI tersebut, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM merasa dicurigai dan tidak terima karena Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM menanyakan hal tersebut sehingga Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mau mengajak ribut dan mengancam menggunakan senjata, tetapi Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tidak menanggapi karena keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI sudah saudara sumpah saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga malas untuk menanggapi. Sehingga dari beberapa peristiwa tersebut diatas, keluarga Terdakwa ANOM Bin ALI memancing-mancing masalah dengan keluarga Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM akhirnya terjadilah



dendam diantara kedua keluarga tersebut, karena keluarga saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terutama Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah tidak sanggup menahannya lagi.-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WIB, ketika saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dihubungi lewat telepon oleh adik kandungnya yang bernama saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI, dan posisi saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pada waktu itu masih berada di rumahnya yang beralamat di Desa Pugung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dimana pada waktu itu saksi MELYANA PUTRI BULAN Binti DAMIRI menyampaikan bahwa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) mau ribut dengan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, karena para terdakwa telah mendatangi ke rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menantang dan akan membunuh Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM.-----

Dan mendengar kabar tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung bergegas menuju rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM (Orang Tua mereka yang telah meninggal dunia) yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI. -----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.40 WIB saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI datang kerumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang beralamat di Dusun II RT. 003 RW. 002 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah duduk di depan rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah tombak, dan Saudara DAMIRI Bin



MUHAMMAD YATIM berkata “**Biarin kalo kesini biar saya yang nombaknya**”. Dan dari depan rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANOM Bin ALI sudah berjalan ke arah rumah Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dengan membawa 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dipinggir jalan dekat halaman rumah Terdakwa ANOM Bin ALI sambil memegang 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan juga melihat Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM berada di belakang Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, yang ketika itu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM memegang 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm, melihat hal tersebut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 50 (Lima puluh) Cm bergagang kayu berwarna hitam. Kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI keluar dari rumah dan melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah mengejar Terdakwa ANOM Bin ALI, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sempat dihalangi oleh saksi ALI HASAN Bin INDUK PANGERAN PUJI dengan cara merangkul Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sambil mengatakan “**Jangan Ka, Jangan Ka**”, namun Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM tetap menuju ke rumah Terdakwa ANOM Bin ALI, sehingga terjadilah perkelahian antara Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM yang menggunakan 1 (satu) buah tombak dengan Terdakwa -ANOM Bin ALI yang menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm. Dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang berujung runcing panjang sekitar 70 (Tujuh puluh) Cm, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin



ANOM dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm ikut menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat tombak yang dibawa Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM patah dan Terdakwa ANOM Bin ALI terjatuh, saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI kemudian mengejar Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM supaya menjauh dari Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM. Ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dibawa oleh Terdakwa ANOM Bin ALI tepat di bagian pinggang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga terluka dan berdarah, lalu Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM mundur tetapi Terdakwa ANOM Bin ALI dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM kembali menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI menghampiri Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terkena tusukan senjata yang dipegang oleh Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM yang diarahkan ke arah perut saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sebelah kiri hingga terluka dan mengeluarkan darah. Disana saksi -MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengejar Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM, tetapi Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM kembali membantu Terdakwa ANOM Bin ALI menyerang Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, kemudian Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM mundur dengan sempoyongan ke arah jalan raya dan saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI juga mundur, lalu Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengejar saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI dan mengayunkan 1 (satu) bilah pedang yang panjangnya sekitar 100 (Seratus) Cm yang dibawanya ke arah kepala saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI sehingga kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI terluka dan berdarah, kemudian saksi



MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut pulang menuju kerumah untuk mengambil sepeda motor, dan ketika itu saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM sudah terlentang di depan pintu gerbang milik Saudara YAKUB (Suami Saksi MARIAMAH Binti HUSIN), disana saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI melihat Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM menusukkan senjata yang dibawanya di bagian dada Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM, sehingga menyebabkan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, saksi MARIAMAH Binti HUSIN melihat Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM telah meninggal dunia di tempat kejadian, dengan kondisi badan Saudara DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM pada bagian kepala dengan luka bacok panjang serta lebar dan bersimbah darah di seujur badannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANOM Bin ALI, Terdakwa ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM mengakibatkan Saksi MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI mengalami luka-luka, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 353/1286.A/4.13/IV/2014 tanggal 7 April 2014 (*terlampir dalam berkas perkara*) atas nama korban MUHAMMAD HASAN Bin DAMIRI yang ditandatangani oleh dr. TEDDY WAHYUDIANTO NIP. 1984 1109 201101 1 005 (*Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung*) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tekanan darah sembilan puluh per seratus mili meter air raksa, denyut nadi delapan puluh enam kali per menit ;-----
2. Luka-luka :-----
 - a. Pada leher tepat di atas tulang selangka ditemukan luka terbuka ukuran satu senti meter;-----



- b. Pada perut bawah sisi kiri ditemukan luka terbuka ukuran dua senti meter ;-----
- g. Pada kepala belakang sisi kiri, tepat di belakang telinga ditemukan luka terbuka ukuran lima senti meter ;-----
- h. Pada punggung bawah sisi kiri ditemukan luka terbuka ukuran empat senti meter ;-----
3. Hasil pemeriksaan Ultra Sono Grafi dan Rontgen pada bagian perut :
Tampak perdarahan di dalam perut, organ visceral dalam batas normal ;-----
4. Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal delapan Februari tahun dua ribu empat belas:-----
- e. Hemoglobin dua belas koma nol gram per desi liter (normal tiga belas koma lima sampai delapan belas koma nol) ;-----
- f. Hematokrit tiga puluh dua persen (normal empat puluh sampai lima puluh empat) ;-----
5. Korban dirawat inap selama 3 (tiga) hari ;-----
6. Korban pulang atas persetujuan dokter dan dilanjutkan dengan berobat jalan ;-----

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka terbuka pada leher, perut bawah kiri, kepala belakang kiri dan punggung bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap (luka sedang).

----- Perbuatan Terdakwa I. ANOM Bin ALI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-68/SKD/06/2014 yang dibacakan pada sidang tanggal 18 September 2014, para terdakwa tersebut dituntut sebagai berikut: -----

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. ANOM Bin ALI, Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan KESATU PRIMAIR : Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Dan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan KEDUA PRIMAIR : Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP ;**. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. ANOM Bin ALI, Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM dengan pidana penjara selama **17 (Tujuh belas) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dan bersarung kayu panjang sekira \pm 60 Cm ;-----
 - 1 (satu) buah tombak bergagang kayu panjang sekira \pm 1,5 meter (sudah dalam keadaan patah menjadi dua) ;-----**Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan.** -----



- 1 (satu) buah celana panjang dasar, warna abu-abu berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang, warna abu-abu berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong, warna hitam berlumuran darah ;-----
- 1 (satu) pasang sandal, warna coklat merk Pakalolo ;-----

Dikembalikan kepada ahli waris Korban DAMIRI Bin MUHAMMAD YATIM.

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa I. ANOM Bin ALI, Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

1. Bahwa keterangan para saksi tidak benar dan memihak korban;-----
2. Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah para korban mendatangi rumah para terdakwa dan mengeroyok terdakwa Anom bin Ali;-----
3. Bahwa terdakwa Anun Sanjaya bin Anom dan terdakwa Indra Apriyadi alias Ishak bin Anom tidak melakukan perbuatan yang didakwakan;-----
4. Bahwa para terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya, sepantasnya dan seringan-ringanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan tanggal 07 Oktober 2014 Nomor 170/Pid.B/2014/PN Sdn yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. ANOM Bin ALI, Terdakwa II. ANUN SANJAYA Bin ANOM, dan Terdakwa III. INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Pembunuhan Berencana secara Bersama-sama**” dan



***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”;*-----**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANOM Bin ALI, dan Terdakwa II ANUN SANJAYA Bin ANOM, oleh karena itu masing-masing dengan Pidana Penjara Seumur Hidup, dan Terdakwa III INDRA APRIYADI Alias ISHAK Bin ANOM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dan bersarung kayu panjang sekira + 60 Cm ;-----
- 1 (satu) buah tombak bergagang kayu panjang sekira + 1,5 meter (sudah dalam keadaan patah menjadi dua) ;-----

dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 1 (satu) buah celana panjang dasar, warna abu-abu berlumuran darah ;---
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang, warna abu-abu berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong, warna hitam berlumuran darah ;-----
- 1 (satu) pasang sandal, warna coklat merk Pakalolo ;-----

Dikembalikan kepada saksi Melyana Putri Bulan Bin Damiri;-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Oktober 2014, demikian pula Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Oktober 2014, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2014/PN Sdn;-----



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan para terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2014. Sedangkan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada para terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 21 Oktober 2014, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2014/PN Sdn;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut para terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Oktober 2014, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid/2014/PN Sdn. Memori banding para terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2014, sebagaimana dinyatakan pada Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 170/Pid.B/2014/PN Sdn;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Oktober 2014, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid/2014/PN Sdn. Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada para terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 03 November 2014, sebagaimana dinyatakan pada Surat Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid/2014/PN Sdn;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 170/Pid.B/2014/PN Sdn dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2014; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 170/Pid.B/2014/PN Sdn tersebut dijatuhkan pada tanggal 07 Oktober 2014 dengan dihadiri para terdakwa dan Penuntut Umum. Terhadap putusan tersebut



baik para terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2014 dan tanggal 14 Oktober 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, dengan demikian permintaan banding dari para terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, mewajibkan tiap pejabat yang bersangkutan pada tiap proses peradilan menunjuk penasehat hukum bagi para terdakwa, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 56 Ayat (1) KUHAP. Penunjukan Penasehat Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP tersebut telah dilakukan, namun ketika Penasehat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak hadir mendampingi para terdakwa di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berusaha menunjuk Penasehat Hukum lainya sebagai pengganti Penasehat Hukum yang tidak hadir tersebut. Proses persidangan para terdakwa yang selama pemeriksaan tidak didampingi Penasehat Hukum, menjadikan pemeriksaan tersebut tidak sah dan batal demi hukum;-----
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membahas unsure pasal dakwaan ketika mengkaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan mengkaitkan barang bukti. Sehingga para terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana didakwakan, oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang menyatakan



bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa benar Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP berkewajiban menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi para terdakwa selama pemeriksaan di Pengadilan Negeri;---

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menunjuk FAUZI,S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Sukarno Hatta Gang Madya Praja Nomor 1 Mulyojati Kota Metro untuk mendampingi para terdakwa . Hal tersebut dapat dilihat adanya Penetapan tanggal 10 Juli 2014 Nomor 170/Pid.B/2014/PN Sdn;-----

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak pernah hadir dipersidangan tanpa keterangan. Ketidakhadiran Penasehat Hukum tanpa keterangan tersebut tidak dapat dinilai sebagai kelalaian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memenuhi amanah ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan memori banding para terdakwa yang dikemukakan Penasehat Hukumnya tersebut tidak berdasar hukum, oleh karenanya alasan banding tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa alasan memori banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsure pasal yang didakwakan ketika mengkaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan tidak mengkaitkan barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Menimbang, bahwa apabila dicermati, substansi alasan memori banding tersebut sama dengan substansi pembelaan para terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya;-----

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsure pasal yang didakwakan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kualitas keterangan saksi-saksi dan telah pula mengkaitkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, hal tersebut dapat dilihat pada putusan halaman 72 (tujuh puluh dua) dan 73 (tujuh puluh tiga);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum pada putusan halaman 72 (tujuh puluh dua) dan 73 (tujuh puluh tiga) tersebut telah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan memori banding para terdakwa yang dikemukakan Penasehat Hukumnya tersebut tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 07 Oktober 2014 Nomor 170/Pid.B/2014/PN Sdn, dan memori banding yang telah dipertimbangkan di atas, serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya yang berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama primair dan kedua primair, kecuali terhadap pemidanan bagi terdakwa III INDRA APRIYADI alias ISHAK bin ANOM;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat peran terdakwa III sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 72 (tujuh puluh dua) putusan, nampak bahwa para terdakwa sama-sama berperan aktif dalam tindak pidana tersebut. Disamping adanya peran aktif tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan hal yang meringankan bagi terdakwa III sebagaimana dikemukakan pada



putusan halaman 99 (sembilan puluh sembilan) sangat subjektif, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat Banding pertimbangan hal yang meringankan bagi terdakwa III adalah tidak ada, oleh karenanya terdakwa III harus dijatuhi pidana yang sama dengan terdakwa I dan terdakwa II yaitu pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Perama yang telah dinilai tepat dan benar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan-pertimbangan tersebut serta menjadikan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 170/Pid.B/2014/PN Sdn tanggal 07 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa III Indra Apriyadi Alias Ishak Bin Anom, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;- ----

Menimbang, bahwa karena terdakwa- terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat:-----

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;---
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009;-----



3. Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP;-
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;-----
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum;----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 07 Oktober 2014 Nomor 170/Pid.B/2014/PN Sdn sekedar mengenai lamanya pidana bagi terdakwa III, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I ANOM bin ALI, terdakwa II ANUN SANJAYA bin ANOM, dan terdakwa III INDRA APRIYADI alias ISHAK bin ANOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama “ dan “ Dengan terang-terangan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ANOM bin ALI, terdakwa II ANUN SANJAYA bin ANOM, dan terdakwa III INDRA APRIYADI alias ISHAK bin ANOM oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup;---
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dan bersarung kayu panjang sekira + 60 Cm ;-----
 - 1 (satu) buah tombak bergagang kayu panjang sekira + 1,5 meter (sudah dalam keadaan patah menjadi dua) ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- 1 (satu) buah celana panjang dasar, warna abu-abu berlumuran darah ;---
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang, warna abu-abu berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong, warna hitam berlumuran darah ;-----
- 1 (satu) pasang sandal, warna coklat merk Pakalolo ;-----



Dikembalikan kepada saksi Melyana Putri Bulan Bin Damiri;-----

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh kami GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, SH.,MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, AGUS SUTARNO, SH., MH. dan SRI ANDINI, SH.,MH; Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 112/Pen.Pid/2014/PT TJK tanggal 10 November 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 November 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu WAKIYO, SH. Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. AGUS SUTARNO, SH. MH.

GUNTUR PURWANTO JOKO L, SH.MH.

2. SRI ANDINI,SH.MH; .

Panitera Pengganti

Salinan Resmi

Wakil panitera

..... Desember 2014

Wakiyo,SH

NIP.19551016 198003 1 007

WAKIYO, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)